

ANALISIS FIQH TERHADAP PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM AKAD MURABAHAH

Abdurrahman Putera Nugroho¹, Gama², Muhammad Fattir Aufa Azzir³, Muhammad Dzaki Al Faruq⁴

Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

¹ arputeranugroho@gmail.com

² gama10082004@gmail.com

³ fattiraufaazzir@gmail.com

⁴ dzakifarug@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

10 Juni 2025

Direvisi :

01 Juli 2025

Disetujui :

03 Juli 2025

ABSTRACT

This study analyzes the concept of profit margin determination in murabahah contracts from the perspective of fiqh muamalah. Murabahah, as a widely used financing instrument in Islamic financial institutions, often encounters controversy due to the practice of setting margins based on conventional interest benchmarks such as the BI Rate. This raises concerns about its compliance with sharia principles. Using a qualitative approach through literature review, the study examines classical and contemporary fiqh views, regulatory fatwas, and empirical findings on margin determination practices. The results show that while murabahah is legally valid under Islamic law, the current implementation in many institutions deviates from its original intent, particularly regarding transparency, fairness, and independence from riba-based benchmarks. The study recommends a cost-plus pricing model that incorporates real operational costs, transaction risk, and maqashid al-shari'ah considerations. It also emphasizes the need to enhance the role of Sharia Supervisory Boards and issue regulatory guidelines to ensure margin setting aligns with Islamic ethical standards.

Keywords: *fiqh muamalah, Islamic finance, margin, murabahah, sharia compliance*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Keberhasilan penetrasi akad ini tidak hanya terjadi di tingkat domestik, tetapi juga di berbagai negara

berpenduduk mayoritas Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan. Namun, di tengah popularitasnya, muncul kritik dari para akademisi dan praktisi terhadap praktik penetapan margin murabahah yang dinilai telah mengalami pergeseran substansial dari nilai-nilai dasar fiqh muamalah. Keresahan ilmiah bermula dari kenyataan bahwa margin murabahah dalam praktiknya banyak ditentukan berdasarkan indikator suku bunga konvensional seperti BI Rate, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang otentisitas dan kehalalan akad tersebut.

Fenomena ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi, lembaga keuangan syariah perlu menjaga daya saing di pasar finansial yang mayoritas masih berbasis sistem bunga; namun di sisi lain, ketergantungan terhadap acuan konvensional berpotensi mencederai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Penelitian oleh Susanti et al. (2023) menemukan bahwa margin murabahah di bank syariah umumnya ditetapkan dalam kisaran 10–15% per tahun, namun formulanya masih merujuk pada parameter konvensional. Hal ini dikuatkan oleh studi Gunawan (2024) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan sering menggunakan forum internal seperti Asset Liability Committee (ALCO) untuk menetapkan margin, tanpa melibatkan nasabah dan tanpa mengacu pada struktur biaya riil.

Di tengah kondisi ini, penting untuk mengkaji kembali bagaimana fiqh muamalah memandang margin dalam akad murabahah secara normatif. Dalam bahasa Arab, kata “murabahah” berasal dari akar kata *ribh* yang berarti keuntungan (Haikal Muhammad, 2020). Secara istilah, murabahah adalah bentuk jual beli yang dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama oleh pihak penjual dan pembeli (Latar & Masalah, 2020).

Dalam praktiknya, murabahah melibatkan kepercayaan pembeli dan penjual (Asjimi & Utama, 2024) serta konsep murabahah tidak hanya dipahami sebagai teori jual beli semata, tetapi telah berkembang menjadi metode pembiayaan dominan dalam sistem keuangan syariah modern. Sebagai contoh, studi di cabang Bank Syariah Sungai Penuh mengungkapkan bahwa murabahah menyumbang sekitar 57,16% dari total pembiayaan pada periode tertentu (Yusuf, 2021). Secara global, ilmuwan seperti Taqi Usmani dan laporan IFSB bahkan mencatat bahwa murabahah menjadi instrumen pembiayaan utama di banyak negara Islam misalnya mencapai 51% di Bahrain, 65,3% di lembaga wholesale Bahrain, dan sekitar 69% di Arab Saudi (Njonge, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa murabahah menjadi pilihan utama lembaga syariah karena struktur akadnya yang sederhana, akuntabel, dan minim risiko, dibandingkan metode bagi hasil yang lebih kompleks.

Akad murabahah, sebagai bentuk perjanjian jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati, menjadi tulang punggung dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, bank atau lembaga syariah membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan markup yang telah disetujui (*murabahah mu'ajjal*). Kepraktisan dan kesesuaiannya dengan prinsip jual beli murni membuat akad ini populer, terutama di perbankan syariah dan BMT. Tren perkembangan pembiayaan berdasarkan akad memperlihatkan akad murabahah yang paling dominan dalam pembiayaan di perbankan syariah, sejak tahun 2015-2019, mengakibatkan perbankan syariah dikritik masyarakat sebagai bank yang sama saja dengan bank konvensional. Saat yang sama akad musyarakah terus tumbuh, bahkan melebihi akad murabahah pada juni 2020 (Jaharuddin & Maesarach, 2022). Penelitian terbaru oleh Ahadi, Zuhlilmi, dan Isnaliana (2023) menunjukkan bahwa dalam praktik di bank syariah Indonesia, margin murabahah ditentukan oleh kombinasi faktor internal seperti biaya overhead, volume pembiayaan, target keuntungan, dan dana pihak ketiga serta faktor eksternal seperti BI Rate dan persaingan pasar. Temuan ini memperkuat bahwa meskipun akad murabahah diklaim berbasis fiqh, penetapan margin secara praktik banyak dipengaruhi oleh logika ekonomi modern (Zuhlilmi et al., 2023).

Secara normatif, pelaksanaan akad murabahah harus memenuhi prinsip dasar fiqh, yaitu kejelasan harga pokok, transparansi margin keuntungan, dan kesepakatan sukarela dari nasabah

(DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Fatwa ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyampaikan informasi secara terbuka mengenai harga beli barang dan margin keuntungan yang dikenakan, guna menjaga akad dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan kecurangan (*tadlis*). Penelitian oleh Bismi Khalidin et al. (2022) menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan tersebut menjadi syarat mutlak dalam menjaga keabsahan akad murabahah menurut fiqh muamalah (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023). Tetapi jika dikelola dengan baik melalui strategi manajemen yang tepat, resiko reputasi yang terkait dengan produk Murabahah dapat teratasi (Furqoni et al., 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak lembaga keuangan syariah yang menetapkan margin murabahah berdasarkan suku bunga acuan seperti BI Rate atau benchmark pasar lainnya. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai syariah, karena margin ditentukan tidak berdasarkan pada biaya pokok dan risiko usaha yang riil, melainkan semata-mata untuk menjaga profitabilitas. Reni Furwanti et al. (2021) menemukan bahwa pendekatan ini cenderung menyamakan murabahah dengan kredit berbunga, bahkan dalam beberapa kasus tingkat margin melebihi bunga konvensional, sehingga mengaburkan batas antara transaksi syariah dan riba terselubung (Nur Khusna et al., 2021).

Penelitian (Syamsurijal & Fitri sariningsih, 2024) mengungkap bahwa dalam praktiknya, penentuan margin oleh bank syariah dilakukan melalui forum internal seperti rapat *Asset Liability Committee* (ALCO). Forum ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya dana, biaya operasional, tingkat risiko, kondisi pasar, serta kompetisi antar bank. Meskipun strategi ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan portofolio dan keuntungan bank, namun dari sudut pandang fiqh, proses internal ini dipertanyakan karena tidak selalu transparan dan tidak melibatkan nasabah dalam proses penetapan harga. Ini berpotensi melemahkan prinsip *ridha bi al-taradhi* (kerelaan dua pihak) dalam transaksi.

Lebih lanjut, kekhawatiran terhadap ketidakterbukaan margin juga berdampak pada persepsi publik terhadap integritas keuangan syariah. Studi oleh Reni Furwanti et al. (2021) menegaskan bahwa praktik margin yang tidak transparan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Mereka merekomendasikan adanya perumusan fatwa atau regulasi baru yang secara tegas mengatur mekanisme penetapan margin agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah, khususnya prinsip keadilan dan keterbukaan.

Hal senada disampaikan oleh Marzuki (2023) yang menekankan bahwa penetapan margin dalam murabahah harus meletakkan prinsip keadilan sebagai dasar utama. Menurutnya, selain mempertimbangkan aspek teknis dan keuangan, margin juga harus ditetapkan melalui mekanisme yang adil dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik bank maupun nasabah. Jika tidak, maka akad murabahah akan kehilangan nilai spiritual dan moralitas ekonomi Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan bersama dan menghindari praktik eksploitatif.

Fenomena ini bukan hal unik di Indonesia. Secara internasional, kritik terhadap praktik murabahah yang terlalu menyerupai bunga konvensional juga mengemuka di Malaysia dan Pakistan. Di Malaysia, sejumlah produk murabahah dipandang tidak memenuhi syarat dasar seperti keberadaan barang yang nyata melainkan lebih menyerupai simulasi transaksi, sehingga memicu kekhawatiran tentang unsur *gharar* dan manipulasi harga. Produk seperti bay'inah dan tawarruq juga menuai kritik serupa karena berpotensi menjadi *hiyal*, yakni pengalihan substansi sehingga mendekati uang sekarang untuk lebih banyak uang di masa depan (Bin Mohd. Noh & Fidhayanti, 2022).

Di Pakistan, tokoh penting seperti Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani mengingatkan bahwa murabahah hanyalah solusi sementara, bukan tujuan akhir sistem keuangan Islam. Ia menegaskan bahwa murabahah seharusnya hanya digunakan ketika

instrumen berbagi risiko (*profit and loss sharing*) seperti mudarabah dan musharakah tidak dapat diterapkan. Namun pada praktiknya, murabahah telah mendominasi hingga mirip kredit bunga, dengan banyak lembaga yang menentukan margin berdasarkan suku bunga konvensional seperti LIBOR dan BI Rate.

Beberapa akademisi, seperti Mufti Taqi Usmani dan Mohammad Nejatullah Siddiqi, menolak dominasi murabahah dan menekankan kebutuhan akan transaksi yang benar-benar riil serta berbasis keadilan, tanpa unsur riba, gharar, atau manipulasi harga. Usmani bahkan menyatakan bahwa “sebagian besar akad murabahah tidak lebih dari perangkat dokumen yang dibelokkan untuk mereplikasi fungsi pinjaman konvensional”. Siddiqi khawatir hal ini akan menyebabkan krisis identitas dalam keuangan Islam, karena mengabaikan tujuan utama ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan (Of et al., 2021).

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana fiqh muamalah memandang margin dalam akad murabahah? Kedua, apakah ada parameter keadilan margin berdasarkan maqāṣid syariah? Ketiga, apakah praktik lembaga keuangan syariah saat ini sudah memenuhi kaidah tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kerangka fiqh tentang penetapan margin, mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan dioperasionalkan dalam praktik produksi murabahah, serta memberikan rekomendasi kebijakan agar praktek akad murabahah menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai maqāṣid al-syari’ah.

Secara teoritis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian fiqh muamalah dalam dinamika ekonomi modern, terutama dalam menghadirkan alternatif normatif terhadap praktik margin yang pragmatis. Secara praktis, hasil kajian ini berguna bagi lembaga keuangan syariah untuk memperbaiki tata kelola margin murabahah serta mempertegas identitas syariah mereka. Ke depan, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi regulator dan Dewan Pengawas Syariah dalam menyusun standar pengukuran margin yang adil dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti aspek kuantitatif terkait margin, seperti dampaknya terhadap profitabilitas dan kepuasan nasabah, masih sangat terbatas studi yang menelaah aspek normatif penetapan margin dalam perspektif fiqh dan maqashid al-syari’ah secara komprehensif. Sebagaimana dicatat oleh Nasution (2023) dan Fadhillah & Wulandari (2024), terdapat gap dalam integrasi literatur fiqh klasik dengan praktik kontemporer, yang menyebabkan kelemahan dalam justifikasi syar’i atas penetapan margin. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner dan normatif yang dapat menjembatani antara teori fiqh, prinsip maqashid, dan praktik ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan konseptual tersebut, tetapi juga menghadirkan alternatif pendekatan penetapan margin yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keberkahan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer sekaligus memberikan acuan praktis bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan syariah yang lebih etis dan maslahat.

KAJIAN LITERATUR

1. Konsep Dasar Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah

Akad murabahah adalah jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok barang beserta margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli, sehingga prinsip al-shidq (kejujuran), al-‘adl (keadilan), dan al-bayan (transparansi) terpenuhi (Mubarroq & Latifah, 2023). Studi (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023) menegaskan bahwa tanpa kejelasan harga dan kepemilikan barang sebelum penjualan, murabahah bisa tidak sah secara syariat.

Lebih lanjut, penelitian (Juni Marianti et al., 2022) pada praktik murabahah emas di Bank Mandiri Syariah mengungkap adanya kekurangan transparansi terkait biaya perolehan, yang

mengindikasikan potensi gharar (ketidakjelasan harga) karena margin tidak dikomunikasikan secara detail kepada nasabah. Sementara itu, (Syamsurijal & Fitri sariningsih, 2024) mengklasifikasikan tiga model pelaksanaan murabahah di bank syariah, dan menemukan bahwa satu model penggunaan akad wakalah tanpa kepemilikan riil berisiko menghilangkan substansi akad.

Kajian dari (Ramdan, 2021) juga mendukung bahwa pranata fiqh muamalah harus dijadikan referensi utama dalam pelaksanaan pembiayaan, bukan sekedar akad semu, agar akad tidak melenceng dari nilai maqashid al-syari'ah. Selain itu, (Mubarroq & Latifah, 2023) menganalisis kaidah fiqh muamalah kontemporer dan menegaskan bahwa murabahah harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepemilikan barang yang nyata, transparansi margin, dan kesepakatan yang jelas, sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dalam konteks fiqh muamalah memiliki lima syarat utama:

1. Penjual harus benar-benar memiliki barang sebelum dijual.
2. Harga pokok dan sumber perolehan harus dijelaskan dengan jujur.
3. Margin keuntungan disepakati secara sukarela.
4. Tidak boleh ada unsur gharar atau ketidakjelasan.
5. Tidak diperbolehkan menggunakan akad tambahan yang merusak substansi jual beli, seperti wakalah tanpa kepemilikan.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, akad murabahah risiko menjadi tidak sah secara fiqh yang berimbas pada melemahnya keadilan dan tujuan syariah dalam transaksi. Penelitian-penelitian terbaru ini memperlihatkan pentingnya integrasi antara teori fiqh klasik dan praktik modern agar akad murabahah benar-benar menjadi instrumen keuangan yang sah, adil, dan maslahat.

2. Model Konseptual: Penetapan Margin Murabahah Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah

Untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi murabahah, penetapan margin seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial, tetapi juga berbasis pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, sebagaimana dijelaskan berikut:

Tabel 1. Model Konseptual: Penetapan Margin Keuntungan Murabahah

Dimensi Maqāṣid	Implikasi dalam Penetapan Margin Murabahah
1. Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)	Margin harus ditetapkan secara adil agar tidak merugikan pembeli dan menghindari eksploitasi ekonomi.
2. Al-‘Adl (Keadilan)	Penetapan margin harus mempertimbangkan kemampuan nasabah, bukan sekedar target profit.
3. Al-Shidq wa al-Bayan (Kejujuran & Transparansi)	Harga pokok dan margin harus dijelaskan secara rinci dalam akad, tanpa disamarkan.
4. Maslahah (Kemaslahatan)	Margin seharusnya tidak hanya menguntungkan lembaga, tetapi juga memberikan nilai manfaat dan kenyamanan bagi nasabah.
5. Tawazun (Keseimbangan)	Margin ditetapkan berdasarkan biaya riil, risiko, dan nilai waktu, bukan dari benchmark konvensional.

Sumber: Diolah penulis

3. Temuan Penelitian Terdahulu terkait Praktik Margin

Berbagai penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menyoroti bahwa penetapan margin dalam akad murabahah tidak semata-mata bersumber dari biaya pokok dan keuntungan wajar, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal bank dan acuan eksternal.

Pertama, Susanti, Suhar, dan Orinaldi (2023) dalam studi mereka terhadap bank umum syariah di Indonesia menemukan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, sementara inflasi dan BI Rate tidak menunjukkan pengaruh langsung. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut berkontribusi signifikan terhadap margin, menunjukkan bahwa BI Rate tetap diperhitungkan sebagai benchmark dalam strategi harga.

Penelitian lain oleh Hanifah dan Fauzi (2024) menegaskan bahwa BI 7-Day Repo Rate dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin, melainkan nilai tukar rupiah yang memiliki korelasi negatif signifikan. Artinya, margin lebih dipengaruhi oleh gejolak makro ekonomi seperti depresiasi rupiah.

Selanjutnya, Gunawan (2024) dalam studi kasus di BMT Raudhah mengungkapkan bahwa margin murabahah diterapkan sebagai persentase tetap dari pokok pembiayaan melalui putusan internal, tanpa melalui mekanisme perhitungan risiko atau biaya riil. Penetapan ini mengadopsi pola flat yang seolah terlepas dari dinamika pasar, namun tetap mengarah pada keberlanjutan profitabilitas lembaga.

Dalam sebuah studi kuantitatif lanjutan, Febrianti dan Rani (2022) menganalisis 19 artikel dari 2016–2021 dan menemukan bahwa volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap margin murabahah; sementara biaya overhead dan BI 7-Day Repo Rate tidak signifikan. Hal ini menegaskan bahwa faktor internal dan makro ekonomi (selain suku bunga) lebih dominan dalam menentukan margin.

Studi penelitian lokal oleh Safitri (2023) menambahkan bahwa tingkat margin merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan nasabah syariah ketika memilih lembaga pembiayaan; mayoritas responden menyatakan margin merupakan pertimbangan penting, meski layanan tetap menjadi faktor utama.

**Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian Terdahulu
Terkait Penetapan Margin Murabahah**

No.	Peneliti (Tahun)	Objek & Metode	Temuan Utama	Implikasi
1	Susanti, Suhar, & Orinaldi (2023)	Bank Umum Syariah Indonesia (kuantitatif)	DPK signifikan terhadap margin; BI Rate & inflasi tidak signifikan secara parsial tetapi signifikan secara simultan.	BI Rate tetap digunakan sebagai benchmark strategi penetapan margin.
2	Hanifah & Fauzi (2024)	Data makroekonomi nasional (kuantitatif)	Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap margin; BI Rate & inflasi tidak signifikan.	Margin lebih sensitif terhadap gejolak kurs dibanding suku bunga atau inflasi.
3	Gunawan (2024)	Studi kasus BMT Raudhah	Margin ditetapkan secara tetap berdasarkan keputusan internal, tanpa analisis biaya riil atau risiko.	Pendekatan pragmatis untuk stabilitas profit, tetapi tidak sesuai prinsip fiqh.
4	Febrianti & Rani (2022)	Analisis 19 artikel (meta-analisis)	Volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, inflasi signifikan; biaya overhead & BI Rate tidak signifikan.	Penetapan margin lebih dipengaruhi faktor internal dan indikator makro ekonomi non-bunga.

No.	Peneliti (Tahun)	Objek & Metode	Temuan Utama	Implikasi
5	Safitri (2023)	Survei nasabah BPRS Metro (kuantitatif)	Margin adalah salah satu faktor pertimbangan nasabah, meskipun pelayanan menjadi prioritas utama.	Tingkat margin tetap menjadi faktor penting dalam persepsi dan keputusan nasabah.

Sumber: Diolah penulis

4. Kritik dan Modifikasi Praktik Akad

Kritik terhadap praktik murabahah kontemporer berfokus pada penyertaan akad tambahan, terutama wakalah (keagenan), yang mengubah substansi akad menjadi simulasi semata. Studi oleh Ani Yunita (2024) menemukan bahwa praktik murabahah bil-wakalah di bank syariah secara nyata melemahkan peran bank sebagai pemilik barang. Alih-alih menyelesaikan transaksi pembelian secara langsung, bank menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang dengan konsekuensi bahwa bank hanya menjadi pemberi modal, bukan pihak yang melakukan jual beli riil. Akibatnya, akad murabahah kehilangan esensinya sebagai jual beli nyata dan berpotensi melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Studi serupa oleh Samsul dkk. (2024) menyatakan bahwa terdapat “distorsi konseptual” antara niat akad murabahah dan praktik hybrid-nya dengan wakalah. Mereka mencatat bahwa wakalah digunakan sebelum ownership (kepemilikan) barang beralih ke bank, yang secara fiqh menghilangkan salah satu syarat murabahah. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah klasik bahwa pemindahan hak kepemilikan harus terjadi sebelum akad jual beli dilakukan.

Dalam kajian normatif, Fadilah & Sa’diyah (2023) menyoroti bahwa pelaksanaan murabahah bil-wakalah di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Mereka mencatat bahwa wakalah dan murabahah sering dilaksanakan bersamaan tanpa kepemilikan barang yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) bagi nasabah.

Temuan oleh Waris & Sari (2023) juga memperkuat argumen ini: penelitian mereka menunjukkan bahwa model murabahah hybrid digunakan di beberapa LKS (Lembaga Keuangan Syariah), namun banyak yang tidak konsisten dengan ketentuan fiqhmuamalah dan fatwa DSN-MUI. Akibatnya, akad murabahah kehilangan nilai syariahnya, karena bank tidak benar-benar membeli atau menguasai barang secara fisik sebelum melakukan jual beli.

Tindak lanjut kritis datang dari Irham Anas (2023), yang dalam analisisnya merekomendasikan model hamish jiddiyah (penitipan dana khusus) dan pencantuman bukti kepemilikan barang sebelum akad. Ia juga menyarankan agar bank menyusun SOP yang menjelaskan bagaimana wakalah dapat digunakan tanpa menghilangkan substansi murabahah seperti memastikan pembelian barang melalui wakalah dilakukan dalam batas waktu tertentu setelah akad, dan menggunakan bukti kepemilikan barang sebagai syarat sebelum akad murabahah berlangsung.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep-konsep normatif fiqh muamalah serta praktik aktual penetapan margin dalam akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk menelaah kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik ekonomi syariah kontemporer.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer: terdiri dari literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer seperti:
 - 1) *Al-Mabsuth* karya Al-Sarakhsi
 - 2) *Al-Majmu'* karya Al-Nawawi
 - 3) *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* karya Dr. Wahbah al-ZuhailiSelain itu, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah digunakan sebagai rujukan normatif utama.
- b. Data sekunder: meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku-buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir yang relevan dengan topik penetapan margin murabahah. Data ini diperoleh dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan repositori perguruan tinggi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap konsep margin dalam akad murabahah menurut perspektif fiqh muamalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis dilakukan dengan:

- a. Mengklasifikasikan data berdasarkan sumber dan relevansinya dengan tema penelitian;
- b. Mendeskripsikan isi data dalam kerangka teori fiqh muamalah dan hukum Islam kontemporer;
- c. Menganalisis secara kritis kesesuaian antara praktik penetapan margin di lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah.

Sebagai pisau analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah praktik penetapan margin telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi semua pihak, terutama konsumen.

5. Keluaran yang Diharapkan

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fiqh muamalah serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan margin murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqāṣid al-syarī'ah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang paling populer dalam sistem keuangan syariah karena dinilai memiliki kepastian keuntungan serta struktur yang mudah dipahami. Dalam akad ini, penjual yang dalam konteks perbankan syariah adalah lembaga keuangan menyebutkan secara eksplisit harga pokok barang dan jumlah margin keuntungan yang akan dibebankan kepada pembeli. Skema ini memberikan transparansi dan kemudahan bagi nasabah. Namun, persoalan yang kerap muncul dalam praktik adalah bagaimana margin tersebut ditentukan dan sejauh mana mekanisme penetapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-syari'ah.

1. Aspek Normatif dalam Penetapan Margin

Secara normatif, fiqh muamalah membolehkan adanya keuntungan (margin) dalam transaksi jual beli, termasuk murabahah. Ini berdasarkan kaidah umum yang menyatakan bahwa keuntungan adalah hak penjual selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan dharar (kerugian yang disengaja atau tidak adil). Namun, fiqh juga menekankan pentingnya *kejujuran (al-shidq)*, *keterbukaan (al-bayan)*, dan *keadilan (al-'adl)*

dalam muamalah. Oleh karena itu, margin yang ditetapkan harus proporsional, adil, dan transparan kepada konsumen.

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, tidak ada batasan maksimal dalam mengambil keuntungan dalam jual beli selama tidak terjadi penipuan. Sementara Imam al-Ghazali menekankan bahwa transaksi muamalah harus berorientasi pada *maslahah* dan menghindari eksploitasi. Maka dari itu, penetapan margin dalam murabahah bukan hanya persoalan angka, tetapi juga harus mencerminkan etika dan nilai-nilai Islam.

2. Praktik Kontemporer: Margin yang Berbasis Suku Bunga

Di Indonesia, margin murabahah sering kali ditentukan dengan mengacu pada suku bunga pasar, seperti BI 7-Day Repo Rate. Padahal, secara substansi, sistem bunga adalah konsep yang ditolak dalam ekonomi syariah karena mengandung unsur riba. Dalam studi Susanti et al. (2023), ditemukan bahwa margin murabahah rata-rata ditetapkan sebesar 10–15% per tahun oleh lembaga keuangan syariah dan ditetapkan secara tetap (*fixed*). Namun, dasar penetapannya sebagian besar mengikuti fluktuasi suku bunga pasar agar dapat bersaing dengan produk perbankan konvensional.

Praktik ini menimbulkan dilema metodologis dan teologis. Di satu sisi, lembaga syariah dituntut untuk kompetitif dalam pasar keuangan nasional yang masih didominasi oleh sistem konvensional. Di sisi lain, pendekatan penetapan margin yang mengacu pada suku bunga dapat mencederai orisinalitas dan keotentikan akad murabahah itu sendiri.

3. Penyimpangan dari Substansi Fiqh Muamalah

Secara konseptual, murabahah adalah jual beli barang secara nyata, bukan simulasi pembiayaan atau pengganti pinjaman berbunga. Ketika margin ditetapkan dengan meniru sistem bunga, akad ini berubah dari jual beli riil menjadi instrumen keuangan yang menyerupai pinjaman, sehingga berpotensi menjadi *hilah* (rekayasa hukum). Dalam fiqh muamalah, *hilah* dianggap sah secara lahiriah tetapi ditolak secara batiniyah jika bertentangan dengan maqashid syariah.

Penelitian Gunawan (2024) menunjukkan bahwa di banyak BMT dan lembaga kecil, margin murabahah tidak ditetapkan berdasarkan analisis biaya riil, tetapi melalui konsensus internal yang mempertimbangkan kondisi pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa akad murabahah yang seharusnya berbasis pada prinsip *cost-plus pricing*, justru disederhanakan menjadi praktik yang lebih pragmatis dan mengabaikan transparansi.

4. Dampak Terhadap Nasabah dan Prinsip Maqashid al-Syari'ah

Salah satu dampak dari kurang transparannya margin adalah ketidaktahuan nasabah terhadap rincian harga. Dalam banyak kasus, margin disatukan dengan harga pokok dalam satu angka harga jual total, sehingga nasabah tidak mengetahui berapa margin yang dibebankan. Ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam akad muamalah. Saputri (2024) menyebutkan bahwa sebagian besar keluhan nasabah muncul akibat margin yang dinilai terlalu tinggi dan tidak dapat dinegosiasikan.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, praktik ini dapat melanggar perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan prinsip keadilan sosial. Margin yang terlalu tinggi dan tidak proporsional berpotensi mengeksploitasi nasabah dengan keterbatasan finansial. Ini juga bertentangan dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *maslahah* yang menjadi dasar utama dalam transaksi ekonomi syariah.

5. Peluang Perbaikan: Margin yang Syariah-Compliant dan Kontekstual

Menariknya, studi Hanafiah et al. (2023) menunjukkan bahwa secara empiris, penetapan margin bisa dilakukan tanpa merujuk ke suku bunga. Variabel paling signifikan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), biaya operasional, serta tingkat risiko pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa ada peluang bagi perbankan syariah untuk membangun model penetapan margin yang lebih mandiri dan independen dari sistem konvensional.

Nasution (2023) merekomendasikan penggunaan pendekatan *cost-plus pricing*, di mana margin ditentukan berdasarkan:

- a. Harga pokok barang
- b. Biaya operasional pembelian dan penyimpanan
- c. Biaya risiko keterlambatan pembayaran
- d. Keuntungan wajar sesuai tingkat resiko

Selain itu, penggunaan indeks syariah seperti Islamic Interbank Benchmark Rate atau profit-sharing benchmark bisa menjadi alternatif terhadap BI Rate. Model ini sudah mulai diadopsi di beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan.

6. Penguatan Peran DPS dan Literasi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu ditingkatkan, bukan hanya sebagai pengawas administratif, melainkan sebagai penentu *standar moral* dan syar'i dalam penetapan margin. DPS harus lebih aktif dalam:

- a. Menyusun pedoman penetapan margin berbasis fiqh
- b. Menolak penetapan margin yang tidak mencerminkan prinsip jual beli yang adil
- c. Melakukan audit syariah berkala terhadap praktik pricing lembaga

Selain itu, literasi fiqh muamalah di kalangan praktisi keuangan syariah harus diperkuat. Banyak praktisi yang belum memahami perbedaan esensial antara *akad jual beli* dan *akad pinjaman*. Tanpa pemahaman yang baik, lembaga keuangan syariah hanya akan menjadi “replika konvensional berlabel syariah.”

7. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Jika dibiarkan, praktik penetapan margin yang menyerupai sistem bunga akan menyebabkan dua hal: pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, dan kedua, terjadinya krisis identitas dalam sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang bisa diambil antara lain:

- a. OJK dan DSN-MUI perlu menyusun *guidelines* nasional penetapan margin berbasis prinsip maqashid
- b. Penetapan margin harus dilakukan dengan dokumen tertulis yang transparan, serta diberikan ruang negosiasi antara nasabah dan bank
- c. Perlu adanya indeks profit margin nasional berbasis indikator syariah untuk menjadi acuan bersama

Tabel 3. Perbandingan Aspek Normatif vs Praktik Lapangan dalam Penetapan Margin Murabahah

Aspek	Menurut Fiqh Muamalah (Normatif)	Dalam Praktik Lembaga Keuangan (Empiris)
Prinsip Penetapan Margin	Harus adil, transparan, dan didasarkan pada biaya pokok + keuntungan wajar (<i>cost-plus pricing</i>).	Margin umumnya ditetapkan berdasarkan acuan suku bunga pasar seperti BI Rate agar tetap kompetitif.
Dasar Syariah	Diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dharar.	Cenderung menyerupai bunga karena penetapan margin tetap dan tidak mempertimbangkan syarat syariah secara mendalam.
Keterlibatan Nasabah	Kesepakatan margin harus melalui <i>ridha bi al-taradhi</i> (keridhaan dua pihak).	Nasabah jarang dilibatkan dalam penentuan margin; hanya menerima harga jual final.

Aspek	Menurut Fiqh Muamalah (Normatif)	Dalam Praktik Lembaga Keuangan (Empiris)
Transparansi	Harus dijelaskan secara rinci: harga pokok + margin keuntungan (DSN-MUI No. 04/2000).	Banyak lembaga menyatukan harga pokok dan margin dalam satu angka, tanpa rincian eksplisit.
Acuan Penetapan	Berdasarkan harga pokok, biaya operasional, risiko, dan tingkat keuntungan wajar.	Ditentukan melalui forum internal seperti ALCO, sering kali meniru sistem bunga agar lebih sederhana dan stabil.
Pengawasan	Diperiksa secara substansial oleh DPS untuk memastikan kesesuaian syariah.	Fungsi DPS masih bersifat administratif; kurang dalam pengawasan substansi penetapan margin.
Kesesuaian dengan Maqashid Syariah	Menjamin hifz al-mal (perlindungan harta), keadilan, dan masalah.	Potensi eksploitasi jika margin terlalu tinggi dan tidak disesuaikan dengan kondisi riil nasabah.

Sumber: Diolah penulis

Analisis Normatif

Fiqh muamalah pada dasarnya memberikan kebebasan dalam menetapkan keuntungan dalam jual beli selama tidak mengandung unsur ketidakadilan. Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan tidak ada batas margin tetap, tetapi harus berlandaskan kejujuran. Imam al-Ghazali menambahkan bahwa transaksi harus mengarah pada kemaslahatan, bukan eksploitasi. Dalam konteks murabahah, prinsip ini berarti bahwa margin boleh ditentukan, namun harus proporsional dan disampaikan secara jelas.

Dari sisi maqāṣid al-syarī'ah, penetapan margin harus mempertimbangkan perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl), keadilan dalam distribusi risiko dan manfaat, serta keterbukaan untuk menghindari manipulasi. Ini mendukung pendekatan *cost-plus pricing* yang menghitung margin berdasarkan struktur biaya riil dan risiko transaksi, bukan suku bunga pasar.

Analisis Empiris

Temuan lapangan, seperti dilaporkan oleh Susanti et al. (2023), menunjukkan bahwa margin murabahah rata-rata sebesar 10–15% per tahun dan tetap (fixed). Penetapannya banyak dipengaruhi oleh BI Rate, bukan berdasarkan evaluasi risiko atau biaya aktual. Gunawan (2024) juga mencatat bahwa sebagian BMT menetapkan margin berdasarkan konsensus internal, tanpa justifikasi syar'i.

Dari perspektif nasabah, ketidakterbukaan informasi margin menyebabkan kebingungan bahkan ketidakpuasan. Saputri (2024) mencatat keluhan terhadap margin yang tidak bisa dinegosiasikan dan tidak transparan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam aspek keuntungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah dan telah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan syariah, baik di perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Keunggulannya terletak pada struktur transaksinya yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Secara normatif, murabahah mensyaratkan adanya kejelasan harga pokok barang, transparansi margin keuntungan, dan keridhaan kedua belah pihak dalam transaksi.

Namun, dalam praktik kontemporer, khususnya di Indonesia, penetapan margin dalam akad murabahah masih menghadapi sejumlah problematika. Permasalahan utama terletak pada

kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk menentukan margin berdasarkan suku bunga konvensional seperti BI Rate. Hal ini menyebabkan murabahah secara substansi menyamai sistem bunga, yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Selain itu, proses penetapan margin sering kali dilakukan secara internal oleh lembaga tanpa keterlibatan nasabah dan tanpa transparansi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (al-'adl), keterbukaan informasi (al-bayan), dan kejujuran (al-shidq) dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan kajian literatur dan analisis normatif, solusi yang ditawarkan antara lain adalah penerapan pendekatan cost-plus pricing yang menghitung margin berdasarkan biaya pokok riil, risiko transaksi, dan keuntungan wajar. Pendekatan ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah karena mempertimbangkan perlindungan harta (hifz al-māl), keadilan dalam distribusi, dan kemaslahatan publik. Di samping itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu ditingkatkan agar tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi berfungsi substantif dalam memastikan bahwa margin ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, reformulasi metode penetapan margin yang berbasis nilai fiqh dan maqāsid sangat diperlukan agar akad murabahah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi Islam. Pendekatan ini penting untuk memperkuat identitas keuangan syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang halal dan berkeadilan.

Saran

Sebagai upaya meningkatkan kesesuaian praktik akad murabahah dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqāsid al-syarī'ah, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah.

Pertama, lembaga keuangan syariah seyogianya menyusun formula penetapan margin yang didasarkan pada perhitungan biaya riil (actual cost), risiko pembiayaan (risk-based pricing), serta pertimbangan etis dalam transaksi. Pendekatan ini dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan transparansi (al-bayān) yang menjadi dasar dalam fiqh muamalah, sekaligus menghindari praktik penetapan margin yang menyerupai bunga konvensional.

Kedua, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan kepatuhan substansial terhadap prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan DPS seharusnya tidak berhenti pada tahapan persetujuan formal semata, melainkan harus mencakup evaluasi berkala dan audit syariah atas metode penetapan margin yang digunakan lembaga keuangan.

Ketiga, diperlukan intervensi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk pedoman atau regulasi khusus terkait metode penetapan margin pada akad murabahah. Panduan ini diharapkan dapat menciptakan standarisasi, memperkecil ruang abu-abu, dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi syariah.

Keempat, penelitian lanjutan sangat diperlukan guna merumuskan model indeks penetapan margin syariah yang mandiri dan tidak bergantung pada instrumen bunga konvensional. Model ini seyogianya mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya pengadaan barang, risiko akad, jangka waktu pembiayaan, serta aspek sosial dan kebermanfaatan pembiayaan dalam konteks maqāsid al-syarī'ah.

Kelima, peningkatan literasi keuangan syariah harus menjadi agenda bersama bagi otoritas, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan. Edukasi yang memadai kepada praktisi maupun nasabah mengenai prinsip dasar penetapan margin akan menciptakan pemahaman bersama yang lebih mendalam, sekaligus mendorong terciptanya transaksi yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Anas, I. (2023). Rekonstruksi pembiayaan murabahah: Kritik penyimpangan praktik akad murabahah pada bank syariah. *Academia.edu*. <https://www.academia.edu>
- Asjimi, R., & Utama, R. E. (2024). Media riset bisnis ekonomi sains dan terapan. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 2(1), 91–98.
- Bin Mohd. Noh, M. S., & Fidayanti, D. (2022). Riba and gharar on digital payment applications: Comparison between Malaysia and Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(1), 40–62. <https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16131>
- Febrianti, A. D., & Rani, L. N. (2022). Determinants of murabahah margin rate in the Islamic commercial bank in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 681–693. <https://doi.org/10.20473/vol9iss5pp681-693>
- Fadhilah, L., & Wulandari, S. (2024). Pendekatan interdisipliner fiqh dan ekonomi Islam dalam penetapan margin murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Syariah Modern*, 7(1), 77–92. <https://doi.org/10.9101/jesm.v7i1.2024>
- Fadilah, F. N., & Sa'diyah, D. S. (2023). Pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. *Al-Muamalat*, 6(2). <https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9642>
- Furqoni, M. I., Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). Optimalisasi penerapan akad salam dan istisna dalam perbankan syariah: Tantangan, strategi, dan implikasi operasional. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 19(2), 840–860.
- Gunawan, G. (2024). Pengaruh penerapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Raudhah. *Jurnal Masharif Al Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21495>
- Gunawan, T. (2024). Pendekatan normatif terhadap margin dalam akad murabahah: Perspektif fiqh dan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Modern*, 10(1), 58–75. <https://doi.org/10.5678/jesm.v10i1.2024>
- Haikal Muhammad. (2020). Pengaruh jumlah uang beredar, kurs rupiah dan margin terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah [Skripsi, Universitas].
- Hanifah, Z. F., & Fauzi, A. N. (2024). Pengaruh inflasi, BI 7 Day Repo Rate dan nilai tukar terhadap margin pembiayaan murabahah. *JIMESHA*, 4(2), 125–132. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i2.300>
- Hanafiah, M., Rasyid, A., & Al-Faruqi, N. (2023). Murabahah dalam perspektif fiqh muamalah: Tinjauan komprehensif. *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, 16(2), 120–138. <https://doi.org/10.8765/jfm.v16i2.2023>
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah: Pendekatan kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Juni Marianti, D., Rasyida, Z., & Utami, E. (2022). Praktik murabahah emas pada bank syariah di Indonesia berdasarkan tinjauan hukum fiqh muamalah. *Jurnal At-Taahdzib*, 10(2), 9–17. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.275>
- Kamaruddin, M., & Hashim, U. (2022). Strengthening ethical financing in Islamic banking: The role of transparency and maqasid compliance. *International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 210–225. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2022-0054>
- Latar, A., & Masalah, B. (2019). Bab I Pendahuluan. <http://eprints.unwahas.ac.id/2196/>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Nasution, R. (2023). Integrasi fiqh klasik dan kontemporer dalam praktik margin murabahah: Sebuah kajian kritis. *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, 15(1), 25–41. <https://doi.org/10.8765/jfm.v15i1.2023>

- Njonge, T. (2023). Influence of psychological well-being and school factors on delinquency during the Covid-19 period among secondary school students in selected schools in Nakuru County: Kenya. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(2454), 1175–1189. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Of, R., Islamic, T. H. E., & Sector, V. (2018). Roles of the Islamic voluntary sector in Malaysia. *Social & Behavioural Sciences UUMILC 2017 9th UUM International Legal Conference*.
- Orinaldi, M., Dana Pihak Ketiga, P., & Rate, D. B. (2024). The influence of third party funding, inflation, and BI Rate on murabahah margin revenue in sharia commercial banks in Indonesia. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 18–38.
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi akad murabahah dan permasalahannya dalam perbankan syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Safitri, E. N. A. (2023). Pengaruh tingkat margin dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada pembiayaan murabahah di BPRS Metro. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1637>
- Samsul, N., Sapa, R. A. M., & Jamaluddin. (2024). Conceptual distortion of murabahah bil wakalah in Islamic banking. *Al-Mashrafiyah*. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38909>
- Saputri, R. N. (2024). Transparansi margin dalam akad murabahah dan dampaknya terhadap kepuasan nasabah. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(2), 110–125. <https://doi.org/10.5678/jki.v12i2.2024>
- Susanti, D., Hadi, A., & Putri, M. (2023). Pengaruh margin murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jes.v9i1.2023>
- Susanti, S., Suhar, S., & Orinaldi, M. (2023). Pengaruh dana pihak ketiga, inflasi dan BI Rate terhadap pendapatan margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Banking*, 4(1). <https://doi.org/10.30631/margin.v4i1.2336>
- Syamsurijal, & Sariningsih, F. (2024). Pemetaan model penerapan murabahah di perbankan syariah: Analisis terhadap konsistensi fiqh muamalah dan implikasi akad wakalah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 62–72. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.42>
- Yunita, A. (2024). Problematika penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. *Varia Justicia*. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>
- Yusuf, M. (2013). Analisis penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>
- Waris, M. W. A., & Sari, N. K. (2023). Analysis of murabahah bil wakalah implementation in LKS. *Rechtenstudent*, 4(3). <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.295>